



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 150/460/TAHUN 2023
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
MASA BHAKTI 2022 - 2027

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2022 - 2027 telah dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Koordinasi / Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 07 Juli 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Karang Taruna (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk masa bhakti 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027.
- KETIGA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 17 April 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 150/460/TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKUHAN KARANG TARUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

MASA BHAKTI 2022 – 2027

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

MASA BHAKTI 2022 – 2027

A. PEMBINA

- PEMBINA UMUM : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- PEMBINA FUNGSIONAL : KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- PEMBINA TEKNIS : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

B. MAJELIS PERTIMBANGAN

- KETUA : ERLANDO SILANGEN, SH.
- SEKRETARIS : Pdt. EZRA MANEMBU,STH.
- ANGGOTA : CRISTOPEL HANGAU.

C. PENGURUS HARIAN

1. KETUA HARIAN : GUNFANUS TAKALAWANGENG.
2. WAKIL KETUA :
- a. BIDANG ORGANISASI, : YAN MATHIAS,S.Pi;
HUBUNGAN KEMITRAAN
DAN KELEMBAGAAN
- b. BIDANG : REINZEN MAKAGIANSAR,SE;
PENDIDIKAN,PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
- c. BIDANG SOSIAL : SUNARYO MANUMPIL,S.PdI;
KEMASYARAKATAN,
LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENGEMBANGAN WISATA

- d. BIDANG USAHA EKONOMI : ENJELICHA DALONTO,S.AP;
PRODUKTIF, DATABASE
DAN MULTIMEDIA
- e. BIDANG KEROHANIAN DAN : ALFRED PUDIHING,S.Pd;
BIMBINGAN MENTAL
- f. BIDANG ADVOKASI HUKUM : RONALD LUMIU,SH;
DAN HAM
- g. BIDANG OLAHRAGA : CHORLIENS SAMAHATI,ST.
REKREASI,SENI DAN
KEBUDAYAAN
- 3. SEKRETARIS : JEW W ADRIAAN,S.Or;
 - a. WAKIL SEKRETARIS I : DENDY ABRAM;
 - b. WAKIL SEKRETARIS II : FEYBE MADONSA;
 - c. WAKIL SEKRETARIS III : TRISNITIATI WULANDARI
SANDIATA,S.Pd.
- 4. BENDAHARA : FEDRYANUS TENDEAN,SE;
 - a. WAKIL BENDAHARA I : JORDAN MOGI;
 - b. WAKIL BENDAHARA II : GRACELIA MAKATENGGENG;
 - c. WAKIL BENDAHARA III : SANDRA PANTOW.
- 5. BIDANG-BIDANG :
 - a. BIDANG ORGANISASI
 - KOORDINATOR : GERY GLITER TAKAPAHA,SE.
 - ANGGOTA : 1. MAYA BUDIMAN,SE;
2. ERIK TATINTING;
3. BILMAR PAMIKIRANG,S.Pd;
4. MUHAMMAD SAUL
GUNUNG,S.Pd;
5. SAHRUDIN AMBAT,S.Pd.
 - b. BIDANG HUBUNGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA
KELEMBAGAAN
 - KOORDINATOR : AGRENDY SASELAH.
 - ANGGOTA : 1. ANDY LAHINDO GANSALANGI;
2. SRYWANY ADOLONG;
3. ARNOL TAMAWEOL;
4. NELTY MANAMURI;
5. RUDY LOMBONAUNG.
 - c. BIDANG PENDIDIKAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
 - KOORDINATOR : CHELINE SANDIL.

- ANGGOTA : 1. YOAB M JANIS,S.Pd;
2. AGNESIATY
LANOMBUKA,S.Pd,M.Pd;
3. EDWINA EKIFANIA LINO;
4. STEVANUS LANOMBUKA.
- d. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN
KOORDINATOR : dr GRAT IMANUEL HAMEL.
ANGGOTA : 1. Apt. ISWANDA TIMBOWO,S.Si;
2. RILLI TASIN;
3. VALDI F PALENTENG,AMd.Kep;
4. dr CHRISSANTI LAWENDATU;
5. dr ANITA TAKASIHAENG.
- e. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGEMBANGAN WISATA
KOORDINATOR : RIVONS DAVID.
: 1. ZRY ROPIAH;
2. ROBIN BENGKE;
3. DIKKY LUNGKANG;
4. RIDWAN JANIS;
5. JEVENS WADUDI,A.Md.Kep.
- f. BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN KOPERASI
KOORDINATOR : STENLY C TAKARENDEHANG.
ANGGOTA : 1. AMELIA NOVITA
DANDEL,SH,M.Kn;
2. LIDYA A SARAPI;
3. AYU GAGOLA;
4. RIONALDY MANUMPIL;
5. STENLY PONTOLAWOKANG.
- g. BIDANG DATABASE DAN MULTIMEDIA
KOORDINATOR : OKTAVIANUS LUMASUGE.
ANGGOTA : 1. ADRY STEVEN BOHAM;
2. STEVEN FRANS;
3. JAYA BAWOLE;
4. PURNAMASARI DURUBATU.
- h. BIDANG KEROHANIAN DAN BINA MENTAL
KOORDINATOR : PDT VIKTOR KAKAMBONG.
ANGGOTA : 1. Pdt ARSELY MAI;
2. MENTARI DAPAR,S.Pd;
3. SABHIS LAWENDATU,S.Pd.I;

4. DEBORA UNTUNDALENG,SPd.K;
5. DEISY DESTY NATALIA HOKE.

i. BIDANG ADVOKASI HUKUM DAN HAM

- KOORDINATOR : YERRI MALENDES,SH.
ANGGOTA : 1. ACHALAS BAWANDASULUNG
ADRIAN,SH;
2. WILLIAM CHRISTIAN SAMURI,
SIP.

j. BIDANG OLAHRAGA DAN REKREASI

- KOORDINATOR : STELVIO LAKADA,S.Pd.
ANGGOTA : 1. HARDI SAGEMBA,S.Pd;
2. SRI ADAM,S.Pd;
3. SOFIAN ISRAEL,S.Pd;
4. DARTU MAKAHINSADE;
5. NUSWANTO ADILANG.

k. BIDANG SENI DAN KEBUDAYAAN

- KOORDINATOR : CHRISTIAN KARAENG,S.Pd.
ANGGOTA : 1. CHRISTIAN BOHAM,S.Pd;
2. RATI PRAJOKO;
3. AUDRO CHRISTOPER
ROMPAS,S.Pd;
4. CHRIS PALIT,S.Pd;
5. RECKHY PETAHIANG,S.Pd.

l. BIDANG UMUM DAN SEKRETARIAT

- KOORDINATOR : IRWAN GEREW.
ANGGOTA : 1. GERALD KOBIS;
2. ALFRED SILANGEN;
3. RYAN SANGALA;
4. JUMRIA MANUMPIL;
5. JANUAR G KUNSIANG,S.I.K;
6. RIO LAHAMENDU.

Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.



RINNY TAMUNTUAN